

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA
KENDARAAN UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN
PT. MNC SKY VISION. TBK. CABANG PALEMBANG
(Studi Putusan Nomor 77/Pdt.g.s/2019/PN PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**MALIK FAJAR RAMSYAH
02011381924476**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MALIK FAJAR RAMSYAH

NIM : 02011381924476

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL :
"WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA
KENDARAAN UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN
PT. MNC SKY VISION. TBK. CABANG PALEMBANG
(Studi Putusan Nomor 77/Pdt.g.s/2019/PN PLG)"

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Agustus 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Agustus 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Sahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

NAMA : Malik Fajar Ramsyah
NIM : 02011381924476
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2023



Malik Fajar Ramsyah
Nim.02011381924476

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Nabi Sulaiman disuruh memilih diantara harta kerajaan dan ilmu, selanjutnya Nabi Sulaiman memilih ilmu maka Allah memberi kerajaan dan harta kepada Nabi Sulaiman karena beliau memilih ilmu. Barangsiapa melewati jalan karenamencari ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang tersebut menuju jalan ke surga.

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. Kedua Orang Tua yang saya cintai**
- 2. Dosen Pembimbing yang saya hormati**
- 3. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajar selama saya menempuh pendidikan**
- 4. Almamater yang saya Banggakan**

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA KENDARAAN UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PT. MNC SKY VISION. TBK. CABANG PALEMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 77/PDT.G.S/2019/ PN PLG).**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian.

Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 2023



Malik Fajar Ramsyah
NIM. 02011381924476

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan Karunia- Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada Kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orangtua saya Ayahanda Syamsudin ilyas dan Ibunda saya pelma sumanti S.E menjadi penyemangat hidup saya, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu mengiringi di setiap langkah dalam perjalanan hidup saya dan terima kasih atas kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya, Saudara saya Muhammad Amir ramseyah yang saya sayangi, semoga kita menjadi anak yang berbakti serta dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam menjaji pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya dan dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor

Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.

2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Yth. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan dan nasihat kepada saya. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;

10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;

11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;

13. Kepada teman dekat saya Meirin Rizkiyah Tasase yang telah memberikan bantuan kepada saya

14. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perjanjian	14
2. Teori Perlindungan Hukum	16
3. Konsep Wanprestasi	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20

2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Perjanjian	26
1. Dasar Hukum dan Pengertian Perjanjian	26
2. Syarat Sahnya Perjanjian	28
3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian	31
4. Unsur-Unsur Perjanjian	38
5. Bentuk- Bentuk Perjanjian	41
6. Jenis-Jenis Perjanjian Sepihak	43
B. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa	45
1. Dasar Hukum dan Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	45
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	46
C. Tinjauan Umum Wanprestasi	49
1. Pengertian Wanprestasi	49
2. Bentuk dan Jenis Wanprestasi	53
3. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Hal Wanprestasi	55
BAB III PEMBAHASAN	57

A. Faktor Yang Menyebabkan Pt. Mnc Sky Vision.Tbk. Cabang Palembang Selaku Debitur Dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Melakukan Wanprestasi Sebagaimana Dalam Putusan Nomor: 77/Pdt.G.S/2019/Pn Plg.	57
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Yang Disewa Oleh Pt. Mnc Sky Vision.Tbk. Cabang Palembang Selaku Debitur Dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/Pn Plg.	76
BAB IV KESIMPULAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Malik Fajar Ramsyah
Nim : 02011381924476
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Untuk Keperluan Perusahaan Pt. Mnc Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/ Pn Plg).

Skripsi ini berjudul wanprestasi dalam perjanjian sewa kendaraan untuk keperluan perusahaan PT. MNC Sky Vision. Tbk. cabang Palembang, Studi Putusan Nomor 77/Pdt.g.s/2019/ PN PLG. Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa ada satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran suatu harga yang disanggupi atau telah disepakati. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 77/Pdt.g.s/2019/ PN PLG. Bahwa PT, MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang sebagai pihak debitur tidak melaksanakan Prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor yang menyebabkan PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang selaku Debitur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan melakukan wanprestasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan yang disewa oleh PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang selaku Debitur sebagaimana dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg. Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dan Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan metode deduktif yang biasanya digunakan dalam penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa faktornya karena tindakan lalai dari pihak PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang selaku debitur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian dan kreditur menerima ganti rugi berupa uang atau berupa mobil sejenis dengan mobil yang telah disewakan nya tersebut dari pihak PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang sebagai bentuk perlindungan hukum.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Kendaraan

hukum.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Kendaraan

Pembimbing Utama

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Muhammad Syahri/Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199703271019031008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian sewa kendaraan sering terjadi dikalangan masyarakat, baik antara orang perorangan, antara perusahaan, maupun orang dengan perusahaan, dilakukannya perjanjian sewa kendaraan ini guna mengikat antara para pihak dalam menyewa kendaraan untuk keperluan sehari-sehari maupun sebagai transportasi kegiatan perusahaan, dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa ada satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran suatu harga yang disanggupi atau telah disepakati.

“Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa”.¹ Perjanjian sewa harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat mengikat secara hukum, termasuk, namun tidak terbatas pada, memiliki setidaknya dua pihak.

¹ Manda Afyan Nugraha, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Bangun Kios antara Pedagang dan Disperindag”, Nusa Tenggara Barat: *Jurnal Private Law*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2021, hlm.339.

Lessor mengacu pada pihak yang benar-benar memiliki barang yang bersangkutan. Penyewa mengacu pada individu yang persyaratannya dipenuhi oleh kepemilikan yang bersangkutan. Setiap pihak dalam perjanjian sewa dapat bertindak atas namanya sendiri, atas nama pihak lain, atau untuk kepentingan badan hukum tertentu. Terdapat unsur utama ialah barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah aset yang dapat disentuh dan dipindahkan, serta bangunan permanen. Harga mencerminkan remunerasi moneter untuk penggunaan properti sewaan. Pembayaran sewa berdasarkan perjanjian sewa dapat berupa uang tunai, atau barang (dalam bentuk barang atau jasa) (Pasal 1548 KUH Perdata), Perjanjian sewa-menyewa diatur pada bab VII Buku III KUHPer yang berjudul tentang Sewa- Menyewa yang mencakup Pasal 1548-1600 KUH Perdata. “Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewahnya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian”.²

Penyewa tidak selalu merupakan pemilik sah dari properti atau layanan yang disewa. Jika salah satu pihak tidak memiliki hak yang sah untuk memiliki komoditas tertentu, mereka dapat menyewakannya kepada pihak lain yang memiliki hak yang sah tersebut. Para pihak dalam perjanjian sewa dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum, tetapi dalam hal apa pun, istilah

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014, hlm. 40

"penyewa" mengacu pada pihak yang menyewakan komoditas. atau barang kepada orang lain dan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakannya. “Perjanjian sewa-menyewa ini merupakan perjanjian yang penting karena dilakukan dalam praktek kehidupan masyarakat”.³

Masing-masing pihak dalam perjanjian sewa menyewa memiliki hak dan tanggung jawab tertentu sehubungan dengan pihak lainnya, seperti kebutuhan untuk menyerahkan kendaraan kepada pemberi sewa dan hak untuk melakukan pembayaran sewa kepada pemberi sewa. Penyewa hanya memiliki hak istimewa untuk mengemudikan mobil sewaan; dia tidak boleh mentransfer hak istimewa ini kepada orang lain. Jika penyewa atau penyewa tidak melakukan hak dan kewajibannya, ia melanggar kontrak dan harus membayar biaya yang terkait. Sebagai istilah reputasi buruk, wanprestasi berakar pada bahasa Belanda. Wanprestasi menggambarkan perilaku seseorang yang menolak atau menunda memenuhi syarat-syarat perjanjian antara kreditur dan debitur.⁴ Yang mana wanprestasi tercantum pada Pasal 1238 KUHPdata. Wanprestasi dapat terjadi apabila pihak penyewa atau pemberi sewa tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan, akan tetapi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditentukan dalam

³ Djaja S. Meliala, “*Perjanjian Sewa-Menyewa Bab III*”, Hukum Perjanjian Khusus, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 59.

⁴ Abdul R Saliman, “*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 15.

perjanjian dilarang. Pada Pasal 1365 KUHPdata perbuatan melawan hukum adalah:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Akibatnya, penyewa dan penyewa yang kedapatan wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, menanggung akibat yang diatur dalam Pasal 1238 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kewajiban membayar ganti rugi.

Sewa-menyewa pun juga tidak selalu berupa barang atau uang, karena terdapat juga sewa jasa, keahlian, atau waktu.⁵ Dalam hal ini sewa-menyewa kendaraan, khususnya bisnis rental atau sewa kendaraan berupa mobil yang digunakan untuk kepentingan transportasi perusahaan. Perkembangan bisnis dewasa ini, mengalami perubahan ke arah hal-hal yang praktis, misalnya jasa rental mobil, artinya menggunakan mobil yang disewakan oleh pemilik mobil (pihak yang menyewakan) kepada penyewa (pihak yang menyewa mobil). Hal ini disebabkan karena mahalnya harga mobil, sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya, akhirnya memilih untuk menyewa mobil. Sewa menyewa kendaraan saat ini banyak dilakukan baik oleh Perusahaan maupun instansi pemerintah. Oleh

⁵ Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Rental Untung Miliaran*, Yogyakarta: Crop Circle Group, 2012, hlm. 5.

sebab itu persewaan mobil mempunyai peran yang sangat penting, sebab dengan biaya ringan penyewa dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses berbelit-belit. Saat ini kendaraan-kendaraan operasional di instansi-instansi yang berjajar rapi di halaman kantor tersebut tidak merupakan milik instansi yang bersangkutan. Kendaraan tersebut mereka sewa dari rental mobil, sehingga pada saat mobil akan dipakai, mobil selalu siap dalam keadaan bersih, bahan bakar penuh, dan kondisi mobil yang layak jalan. Bahkan jika terdapat mobil yang mogok, tersedia mobil pengganti yang siap menggantikan. Selain itu, bagian akuntansi pun tidak lagi mengurus laporan keuangan perusahaan berupa laporan kekayaan usaha berupa kendaraan bermotor, sebab kendaraan tersebut akan menua, karatan, dan menyusut.⁶ Dalam perjanjian sewa menyewa mobil dilakukan berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, yang mana pada melakukan perjanjian itu para pihak perlu mencapai kata sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, Para Pihak juga harus cakap dalam melakukan Perbuatan Hukum, ada Sebab yang halal atau objek yang diperjanjikan tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan serta adanya klausul tertentu dalam perjanjian tersebut atau adanya poin-poin yang menjadi aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut. Tanda tangan Penyewa pada perjanjian sewa yang ada dan bukti pembayaran harga sewa mobil

⁶ *Ibid.*

kepada Penyewa keduanya dianggap sebagai bukti konklusif bahwa Penyewa benar-benar menikmati barang yang disewakan kepada Penyewa. Selain itu, pemilik dan penyewa sama-sama berkewajiban secara hukum untuk mematuhi syarat dan ketentuan perjanjian sewa guna usaha, yang mengharuskan pelaksanaannya. Para pihak dalam kontrak persewaan mobil mencapai kesepakatan setelah membahas syarat-syarat persewaan, dan undang-undang menentukan apa yang harus disertakan dalam kontrak semacam itu. Hal ini terlihat dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur bahwa agar suatu perjanjian dapat diakui sah, harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tingkat pengalaman atau kebijaksanaan pihak yang membuat komitmen. Memiliki semacam fokus atau tema. Argumen sebab-akibat yang dapat diterima. Yang pertama dan kedua dari empat persyaratan unik disebut sebagai "kondisi subyektif" karena berpusat pada individu. Kontrak dapat diakhiri jika persyaratan ini tidak dipenuhi. Perjanjian dapat dibatalkan maksudnya adalah selama belum dibatalkan maka perjanjian terus mengikat para pihak, sebelum ada keputusan hakim yang membatalkan perjanjian tersebut, keputusan hakim bersifat konstitutif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian tersebut. Bila syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya secara yuridis perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 77/Pdt.g.s/2019/ PN PLG. Bahwa PT, MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang sebagai pihak debitur tak menjalankan Prestasi berdasarkan apa yang sudah disepakati, dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat klausul yang menerangkan bahwa kendaraan yang disewa hanya untuk keperluan operasional dalam kota dan apabila terjadi kerusakan maka pihak PT, MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang bersedia bertanggungjawab, akan tetapi PT, MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang membawa mobil tersebut mengarah keluar kota kearah Banyuasin, dan diperjalanan mengalami Kecelakaan sehingga mengakibatkan kerusakan parah dan pihak PT, MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang tidak mau mengeluarkan uang untuk mengganti kerugian yang telah dialami pihak pemberi sewa, yaitu Bapak Yohanes M Suparyanto sebesar Rp. 304.260.019 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan belas rupiah). “Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa juga sudah tentu oleh sepakat para pihak”.⁷

Perjanjian sewa-menyewa mobil mengenal adanya asas konsensualitas dengan kata lain, jika semua poin utama diselesaikan dan tidak ada dokumen yang diperlukan, kesepakatan itu berlaku.

⁷ Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, Jakarta: *Jurnal Universitas Suryadarma*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020, hlm.50.

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Parameter perjanjian diatur dalam bagian ini. Menurut pasal tersebut, perjanjian tersebut harus memenuhi empat kriteria agar dapat mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut tidak perlu memiliki bentuk khusus yang dijelaskan dalam pasal ini; sebaliknya, para pihak cukup menyepakati syarat-syarat material perjanjian. Penyewa mengakui kepemilikan barang, menandatangani perjanjian, dan memberikan bukti pembayaran dalam perjanjian sewa kendaraan bermotor, terutama mobil. Semua sewa dibayar di muka sesuai sewa.

Sewa menyewa adalah subyek hukum (manusia dan korporasi) yang dapat melakukan perbuatan perdata. Pengertian sewa menyewa adalah sebuah kontrak dimana satu pihak berjanji untuk mengirimkan barang ke pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.⁸ Tidak ada kesepakatan yang ditetapkan untuk berapa lama penyewa harus membayar sewa, oleh karena itu sewa dapat dibayar per jam, harian, atau dasar lain atas kebijaksanaan penyewa. Saat menandatangani sewa ini, penyewa memberikan jaminan berupa mobil dan dokumentasi penyewa serta kartu identitas yang setara dengan sewa sebulan penuh.

Pasal 1548 KUH Perdata mengatur tentang unsur-unsur yang

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004, hlm 381.

hakiki dari suatu perjanjian sewa, yaitu adanya yang menyewakan, adanya yang menyewakan, dan adanya barang yang disewakan, dalam hal ini barang. properti (baik berwujud maupun tidak berwujud) memerlukan bea dari pihak pemberi sewa untuk barang yang disewakan dan lainnya. Sewa harus dibayar oleh penyewa kepada penyewa.

Penyewa dan pihak yang menyewakan dapat menyebabkan masalah penegakan hukum ketika mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka berdasarkan perjanjian sewa. Pada Putusan Pengadilan Nomor 77/Pdt.g.s/2019/ PN PLG pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati, dalam surat perjanjian tertulis bahwa kendaraan yang disewa hanya untuk keperluan operasional dalam kota dan apabila terjadi kerusakan maka pihak PT, MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang bersedia bertanggungjawab, akan tetapi PT, MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang membawa mobil tersebut mengarah keluar kota kearah Banyuasin, dan diperjalanan mengalami Kecelakaan sehingga mengakibatkan kerusakan parah dan pihak PT, MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang tidak mau mengeluarkan uang untuk mengganti kerugian yang telah dialami pihak pemberi sewa yaitu Bapak Yohanes M Suparyanto sebesar Rp. 304.260.019 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan belas rupiah). Ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab ini dapat timbul

dari kecerobohan, kedengkian, atau keadaan di luar kendali salah satu pihak (masing-masing disebut wanprestasi atau *overmacht*). *Overmahct* atau keadaan memaksa adalah sebab-sebab di luar kuasa debitur (yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diperkirakan pada waktu perjanjian dibuat) yang menghalangi debitur untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian. Tidak jarang salah satu pihak dalam hubungan hukum gagal memenuhi komitmennya kepada pihak lain, membuat pihak lain percaya bahwa haknya telah dilanggar. Terkadang hak seseorang dilanggar oleh tindakan orang lain tanpa sebab yang jelas sama sekali. Untuk melindungi hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum perdata (harta), setiap orang dibatasi oleh hukum dan tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya.⁹ Perjanjian sewa mobil biasanya dimulai dengan penyewa menandatangani perjanjian saat ini dan memberikan pembayaran secara keseluruhan atau sebagian dari biaya sewa kepada lessor. Selain itu, baik tuan tanah dan penyewa menempatkan persyaratan di sisi lain, dan keduanya akan berharap agar persyaratan tersebut terpenuhi. Perjanjian sewa menyewa menurut Prof.Subekti ialah terdiri dari janji untuk menyerahkan sesuatu untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan janji untuk menunda pembayaran sampai ada jaminan bahwa barang tersebut akan

⁹ Fence M. Wantu et al, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2010, hlm 1.

digunakan dalam jangka waktu tersebut.¹⁰ Dalam pelaksanaan perjanjian pada umumnya yang menyangkut antara dua pihak dalam penggunaan barang atau uang yang didalamnya ada kreditur dan debitur, penyedia jasa rental mobil selaku (kreditur) berkewajiban menyerahkan barangnya berupa mobil senilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah kepada penyewa (debitur) selama beberapa jam, hari, bulan, bahkan tahun. Sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan barang yang dilakukan oleh penyewa. Maka layakny perlu benda jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak, hal ini untuk menjamin kreditur apabila suatu ketika debitur melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Jika penyewa ada yang melakukan wanprestasi, pihak kreditur tidak khawatir akan kerugian yang mungkin timbul karena adanya yang diserahkan penyewa kepadanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu diperhatikan pentingnya perlindungan hukum terutama bagi pihak yang menyewakan dalam kegiatan sewa-menyewa demi kelancaran kegiatan sewa-menyewa mobil.¹¹ Pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa jika seorang debitur (penyewa) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikanya ia akan dikatakan wanprestasi. Sehingga ia lalai atau ingkar.¹²

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm.164.

¹¹ Salim H, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.30.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2002, hlm. 45.

yang muncul Pada Putusan Pengadilan Nomor 77/Pdt.g.s/2019/ PN PLG, pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan apa yang sudah mereka sepakati sewa menyewa mobil yang dibahas ini, ternyata dalam perjanjian sewa tertulis bahwa penyewa bertanggungjawab penuh atas segala resiko atau kerusakan yang dialami mobil tersebut, akan tetapi ternyata penyewa wanprestasi, penyewa yang merupakan PT. MNC Sky Vison. Tbk. Cabang Palembang tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang telah dialami mobil yang disewa nya untuk keperluan perusahaan dan ingkar dalam perjanjian nya untuk mengganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh Kreditur yaitu Yohanes M Suparyanto sebesar Rp. 304.260.019.- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu sembilan belas rupiah).

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, alhasil Penulis berminat guna melaksanakan riset dengan judul :
“Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Untuk Keperluan Perusahaan PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang (Studi Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg)”.

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yaitu:

1. “Faktor apa yang menyebabkan PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang

Palembang selaku Debitur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan melakukan wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan yang disewa oleh PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang selaku Debitur dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg ?”

C. Tujuan Penelitian

Riset hukum ini memiliki tujuan yang sinkron dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk Mengetahui Faktor yang menyebabkan PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang selaku Debitur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan melakukan wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan yang disewa oleh PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang selaku Debitur dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Riset ini merupakan wujud pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan lebih khusus mengenai Wanprestasi Perjanjian

Sewa Kendaraan Untuk Keperluan Perusahaan PT. MNC Sky Vision. Tbk.
Cabang Palembang.

2. Manfaat Praktis

Riset ini diharapkan bisa menyerahkan manfaat berupa tambahan pemikiran kepada Mahasiswa, Dosen, dan Masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Untuk menjaga agar percakapan tetap pada jalurnya, akan sangat membantu untuk memiliki pengertian yang jelas tentang kendala di mana karya ini ditulis, maka dari itu penulisan Skripsi hanya terbatas Proses Pelaksanaan dan Penerapan Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Kendaraan Untuk Keperluan Perusahaan PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang (Studi Putusan Nomor : 77/ Pdt.G.S/2019/PN Plg).

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Penelitian ini menggunakan teori Perjanjian. Buku III KUH Perdata mengatur mengenai *Verbintenissenrecht*, yang mana termasuk juga istilah *Overeenkomst*. Kata Belanda "Verbentenis" dapat diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagai "pertunangan", "kontrak", atau "perjanjian", sedangkan kata Belanda "Overeenkomst" dapat diterjemahkan dengan cara apa pun, yaitu

perjanjian dan persetujuan¹³

Defenisi perjanjian pada Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁴

Harus ada dua pihak agar suatu perjanjian dapat mengikat secara hukum. Perjanjian meliputi 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Esensialia, ialah unsur yang perlu ada dalam sebuah perjanjian;
- b. Naturalia, ialah unsur yang diatur oleh Undang-undang;
- c. Eksidentialia, Dengan kata lain, faktor-faktor yang jika disepakati akan mengikat para pihak. Asas-asas yang ada pada perjanjian diantaranya:¹⁵

1) Konsensualitas, artinya, jika para pihak tidak secara tegas menyatakan lain, maka perjanjian itu dianggap telah terjadi setelah terjadinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahsuatu perjanjian.

2) Kebebasan Berkontrak, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, konvensi, dan kesusilaan, isi suatu kontrak terserah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Asas Kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata, dimana Pasal tersebut dibatasi tak berlawanan dengan peraturan, ketertiban umum dan norma-norma di masyarakat.

¹³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009, hlm 41.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Pasal 1339 KUH Perdata menetapkan, bahwa apa pun yang tertulis dalam perjanjian, dan apa pun yang diminta oleh keadilan, kebiasaan, atau hukum, semuanya terikat oleh perjanjian itu.

2. Teori Perlindungan Hukum

Aliran hukum alam adalah fondasi teoretis untuk pendekatan teori perlindungan hukum ini. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan karena keduanya berasal dari Tuhan, yang transenden dan abadi. Hukum dan moralitas, menurut mereka yang menganut aliran pemikiran ini, adalah manifestasi dari adaptasi internal dan eksternal yang dilakukan orang dalam kehidupan mereka.¹⁶ Perlindungan hukum ialah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memberikan restitusi, santunan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, santunan, dan akses terhadap keadilan restoratif, yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap rasa keamanan bagi saksi dan/atau korban.¹⁷ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu, menjaga masyarakat agar setiap orang dapat menggunakan hak hukumnya dan melindungi mereka yang HAM-nya dilanggar oleh orang lain. Perlindungan hukum yang tersedia tidak hanya dapat ditempa dan serbaguna, tetapi juga dapat diandalkan dan diramalkan. Hukum yang mempromosikan keadilan

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

¹⁷ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm 133

sosial sangat penting bagi mereka yang secara sosial, ekonomi, atau politik tidak berdaya.¹⁸ Perlindungan hukum bagi rakyat, menurut Phillipus M. Hadjon, merupakan tindakan preventif dan represif dari pihak pemerintah. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari konflik terlebih dahulu dengan memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk campur tangan, sedangkan tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik dengan cara apa pun yang diperlukan, termasuk litigasi.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum yaitu untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang bisa merugikan dirinya sendiri.

3. Konsep Wanprestasi

Prestasi adalah memerlukan tugas yang harus dilakukan seseorang karena persyaratan hukum atau kontrak. Prestasi (*performance*) dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut, didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankan nya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang ditulis (disepakati) dengan yang dilaksanakan.

Bentuk dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana Pasal

¹⁸ *Ibid.* Hal 54

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. hlm.29.

1234 KUHPerdato/BW yaitu, “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi atau Perjanjian ada pada Pasal 1313 KUH Perdata berisi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁰

Wanprestasi berarti bahwa debitur telah gagal memenuhi komitmen kontraktualnya kepada kreditur.²¹ Ada kemungkinan janji dilanggar baik dengan sengaja atau tidak sengaja.²² Jika debitur lalai memenuhi tanggung jawabnya seperti yang diperjanjikan, atau jika ia menunda-nunda tetapi melakukannya karena lalai, ia lalai.²³

Wanprestasi ada pada Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁴

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Perdata Indonesia”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 224

²¹ Salim HS, *“Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”*, Jakarta, 2008, hlm. 180.

²² Ahmadi Miru, *“Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 74

²³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hlm. 146

²⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata;

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Wanprestasi bisa didefinisikan sebuah pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak lalai melaksanakan syarat-syarat perjanjian, lalai memenuhi, atau lalai menyelesaikan tetapi terlambat atau melakukansesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Debitur yang wanprestasi menghadapi sanksi yang sering disebut dengan sanksi hukum, antara lain sebagai berikut;

- Debitur harus mengkompensasi kreditur atas kerugian keuangannya (pasal 1234 KUHPerdata).
- Jika kepentingan dibagi oleh kedua belah pihak. Kreditur dapat mengajukan petisi kepada pengadilan untuk mengakhiri pengaturan tersebut (pasal 1266 KUHPerdata).
- Ketika debitur tidak memenuhi janji untuk membayar, risiko yang terkait dengan janji itu beralih ke debitur (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).
- Jika perjanjian itu masih dapat dipenuhi, maka debitur harus melakukannya; jika tidak, perjanjian harus diakhiri dan kompensasi dibayarkan (pasal 1267 KUHPerdata).

- Debitur bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara jika perkaranyadisidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipakai yaitu normatif. Penelitian normatif merupakan tujuan penyelidikan ini bersifat deskriptif, dan akan dilakukan dengan menganalisis undang-undang, aturan, dan peraturan yang bersangkutan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pada metode pendekatan pada riset ini memakai beberapa pendekatanantara lain:

a) Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)

Artikel ini mengkaji dan menganalisis KUHPer, peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk lebih memahami pendekatan perundang-undangan.

b) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan Konseptual dapat dilihat dari opini-opini ataupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini diambil sebagai suatu penelitian hukum untuk mencari jawaban terkait isu-isu hukum yang sedang diteliti. Dengan

²⁵ Made Aditia Warmadewa, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku”, Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016. ISSN 2303-0569, hlm.5.

²⁶ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007, hlm. 41.

begitu, adanya kesesuaian antara pendekatan dan isu hukum menjadi suatu pertimbangan yang utama untuk melakukan pemilihan.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada riset ini yaitu bahan hukum sekunder yang terdapat dalam kepustakaan. Bahan Hukum tersebut dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer, berisi surat-surat formal berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan tentang pelanggaran sewa.
- b. Bahan hukum sekunder, Buku, artikel penelitian, dan publikasi ilmiah adalah contoh sumber hukum yang diterbitkan secara tidak resmi.
- c. Bahan hukum tertier, mengacu secara khusus ke sumber daya seperti kamus (umum dan legal), majalah (cetak dan digital), situs web (baik primer maupun sekunder), dan banyak lagi.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dipakai ialah Studi Kepustakaan (*Library Research*) Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, mengumpulkan atau

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 57.

²⁸ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Peneletian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 12.

menggali serta mengkaji berbagai literatur, media massa, serta dokumen-dokumen yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, maupun peraturan perundang-undangan yang mendukung penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian deskriptif dengan strategi kualitatif deskriptif digunakan untuk analisis substantif hukum dalam karya ini. Ini melibatkan kerangka pertanyaan yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret konteks sosial di bawah pengawasan. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial yang menghasilkan deskripsi verbal atau tertulis tentang karakteristik dan tindakan orang,²⁹ Pendekatan kualitatif adalah analisis hukum yang didukung sebagai bahan hukum utama, yang dijelaskan dalam bentuk tertulis dan bahasa melalui buku, keputusan pengadilan, majalah hukum, dan media massa, untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena yang dialami subjek penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan hasil akhir dari penelitian. Hasil dan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian dituliskan secara singkat dan jelas. Untuk penelitian ini penulis

²⁹ Lexy J. Meleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.4.

menggunakan metode deduktif yang biasanya digunakan dalam penelitian normatif. penarikan simpulan secara deduktif adalah suatu cara penarikan simpulan pada suatu proses berpikir yang sebaliknya dari penarikan simpulan induktif. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.³⁰ Dalam hal ini penalaran deduktif memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik, atau dengan kata lain penalaran deduktif adalah cara berpikir yang mengekstrapolasi dari sapuan kuas yang luas. Penalaran deduktif memerlukan kesimpulan tentang isu-isu luas dan sempit melalui diskusi dan debat yang beralasan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi jadi 4 bab dengan sistematika

yaitu: BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

³⁰ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003, hlm.40.

Bab ini berisi uraian secara sistematis tentang Pengertian wanprestasi, unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, Pengertian Perjanjian, syarat-syarat sah nya dilakukan perjanjian, faktor-faktor batal nya suatu perjanjian, Pengertian Sewa-menyewa, Pengertian Perusahaan atau Badan Usaha.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini yang berisi tentang uraian dan bahasan yang bersangkutan dengan permasalahan, yaitu tentang Wanprestasi Perjanjian Sewa Kendaraan Untuk Keperluan Perusahaan PT. PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang, yang dalam hal ini fokus membahas mengenai:

1. “Faktor apa yang menyebabkan PT. PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang selaku debitur dalam perjanjian sewa kendaraan melakukan wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/PN.Plg?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap skreditur dalam perjanjian sewa kendaraan yang disewa oleh PT. PT. MNC Sky Vision. Tbk. Cabang Palembang selaku debitur dalam perjanjian sewa kendaraan melakukan wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2019/PN.Plg?”.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian - uraian yang dijabarkan dalam penelitian ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta:
- Kencana, 2004. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2000.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam KontrakKomersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajawaliPers, 2007.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 41.
- Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Tinggi, 2005.
- Djaja S. Meliala, *Perjanjian Sewa-Menyewa Bab III, Hukum Perjanjian Khusus*, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Fence M. Wantu et al, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2010.
- Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Rental Untung Miliaran*, Yogyakarta:

Crop CircleGroup, 2012.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Kartini Mulyadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2004.

Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2015. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era*

- Global*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,
Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987.
- Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*,
Yogyakarta:Liberty, 2010.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2004.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: radnya Paramitha,
2008.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.
Arga Printing,2007.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung:
MandarMaju, 2000.
- Salim H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.30.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,
Jakarta: SinarGrafika, 2003.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan
Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010,
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta:
Sinar Grafika,2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2000.Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2000.
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Peneletian Hukum Normatif*,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan
Ke-8,Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984.

- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Surabaya : Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2002.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hlm. 146
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 2000.

Jurnal

- Afrilian Perdana, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.
- Caesar Fortunus Wauran, Perbandingan Karakteristik Sewa Menyewa Konvensional dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2015.
- Claudia Soleman, Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Volume VI Nomor 5 Tahun 2018.

- Endi Suhadi, Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Paal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 02 Nomor 7 Tahun 2021.
- Jefri Alzamzami, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi, *Media of Law and Sharia*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2021.
- Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 21, Tahun 2015.
- Made Aditia Warmadewa, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku, Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016.
- Manda Afyan Nugraha, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Bangun Kios antara Pedagang dan Disperindag, Nusa Tenggara Barat: *Jurnal Private Law*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2021.
- Nanang Hermansyah, Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat, *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 08 Nomor 1, 2020, hlm. 159.
- Nila Manda Sari, Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya, *NOTARIUS*, Volume 11 Nomor 02 Tahun 2018.
- Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jakarta: *Jurnal Universitas Suryadarma*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020.
- Rio Ch. Rondonuwu, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdara, *Lex Crimen*, Volume 7 Nomor 6 Tahun 2018.
- Retna Gumanti, Syarat Sah nya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 05 Nomor 01 Tahun 2012.
- Satiah dan Riska Ali Amalia, Kajian tentang Wanprestasi dalam Hubungan Perjanjian, *Jatiswara*, Volume 36 Nomor 2 Tahun 2021.

Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2020.

Socha Tcefortin Indera Sakti, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan, *Jurnal Privat Law*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020.

Sugirhot Marbun, Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian, *USU Law Journal*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015.

Tami Rusli, Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2015.

Yuliani, Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe), *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 08 Nomor 1.

Yusika Riendy, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Volume 1 Nomor 1.

Internet

<http://pengacaramuslim.com/asas-asas-dalam-hukum-kontrak/>

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>
diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pada jam 09.00 wib

https://www.gramedia.com/bestseller/wanprestasi/#1_Janji_melakukan_sesU_atu_namun_tidak_dilakukan

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821